



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. : 33 /D/1994
Tentang

PANITIA PEMELIHARAAN GEDUNG PENDIDIKAN, KANTOR, RUMAH DINAS,
ASRAMA MAHASISWA, JALAN, PAGAR, KENDARAAN OPERASIONAL,
BARANG INVENTARIS DAN PERALATAN LAINNYA DILINGKUNGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 1994/1995

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pemborongan perbaikan/pemeliharaan gedung, peralatan kantor dan lain-lainnya dilingkungan Universitas Mulawarman tahun anggaran 1994/1995, perlu diadakan pengaturan secara efektif dan efisien ;
b. bahwa sebagai tindak lanjut pada butir a diatas dipandang perlu membentuk panitia pemeliharaan tahun anggaran 1994/1995 :
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 29 tahun 1984 ;
b. Nomor 30 tahun 1984 ;
c. Nomor 6 tahun 1988 ;
d. Nomor 36/M tahun 1993 ;
3. Inpres Nomor 1 tahun 1988 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0104/O/1993 ;
5. Surat pengesahan DIK tahun anggaran 1994/1995 Nomor 074/23/94 tanggal 1 April 1994


M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk panitia pemeliharaan di lingkungan Universitas Mulawarman tahun anggaran 1994/1995 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :
- | | | | |
|------------|---|-------------------|------------------|
| Ketua | : | Drs. Bungaran S. | (Rumah Tangga) |
| Sekretaris | : | Suwito | (Rumah Tangga) |
| Anggota | : | 1. Rustam | (Perlengkapan) |
| | | 2. Juanda | (Keuangan) |
| | | 3. Drs. M. Natsir | (Perencanaan) |
- Kedua : Panitia tersebut diatas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman tentang ketertiban dan kelancaran serta keberesannya.

Ketiga : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini ditetapkan dalam keputusan tersendiri, dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 April 1994.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 18 April 1994

Pelaksana Harian Rektor, *Riyanto*

Prof.Dr.Ir. Riyanto, M.Sc.

SALINAN disampaikan Kepada Yth. : NIP. 130 341 453

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdikbud di Jakarta ;
6. Karo Perlengkapan Depdikbud di Jakarta ;
7. Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro di lingkungan Unmul.